

## ABSTRAK

M. Ali, 2026. Pengaruh Penggunaan Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Remaja di Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Auliah Andika Rukman dan Akbar Aba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesadaran hukum remaja di Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa serta menjelaskan bagaimana media sosial berperan dalam membentuk pemahaman dan perilaku hukum remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sequential explanatory, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk memperdalam dan menjelaskan hasil penelitian kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 93 remaja yang aktif menggunakan media sosial dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan aplikasi JASP. Selanjutnya, data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 9 informan remaja yang dipilih secara purposive, terdiri atas 3 informan dengan tingkat penggunaan media sosial tinggi, 3 informan tingkat sedang, dan 3 informan tingkat rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran hukum remaja di Kelurahan Paccinongang Kabupaten Gowa dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 50,7% menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memberikan kontribusi pengaruh sebesar 50,7% terhadap kesadaran hukum remaja, sedangkan 49,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pola penggunaan media sosial, maka semakin baik pula tingkat kesadaran hukum remaja. Hasil wawancara memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum remaja melalui paparan informasi digital, interaksi sosial, serta pengalaman bermedia sosial. Remaja memperoleh pemahaman mengenai norma dan aturan hukum melalui konten edukatif, berita kasus pelanggaran hukum, diskusi digital, serta berbagai informasi mengenai konsekuensi sosial dan hukum dari perilaku tertentu di ruang digital. Selain itu, media sosial turut membentuk sikap kehati-hatian remaja dalam menggunakan platform digital, terutama dalam menyebarkan informasi, berkomentar, dan memahami risiko pelanggaran hukum di media sosial.

Kata kunci: media sosial, kesadaran hukum, remaja.